

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga dalam bidang keuangan yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam perannya sebagai penghubung antar masyarakat yang kelebihan dana maupun kekurangan dana. Hingga sekarang, antusiasme masyarakat akan bank syariah semakin baik dan mulai dilirik sebagai salah satu alternatif dalam urusan keuangan.¹

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.² Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Perbankan syariah memiliki istilah yaitu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bank syariah baik dalam hal lembaga, kegiatan usaha ataupun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sedangkan secara ensiklopedia bank islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang

¹ Andriani & Fitri Patika Sari, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018), *Jurnal Qawanin* Vol. 5 No. 1, 2

² Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 48

dalam menjalankan seluruh usahanya sesuai dengan prinsip yang terdapat di syariat islam. Bank syariah memiliki fungsi sama halnya dengan bank konvensional akan tetapi yang membedakannya, pada bank syariah haruslah memperhatikan aturan syariah yang ada.

Pada bank syariah dikenal dengan istilah akad, akad akan dilakukan setiap bank syariah melakukan tindakan ataupun kesepakatan dengan beberapa pihak. Akad pada bank syariah hanya akan dilakukan pada kegiatan transaksi yang bersifat halal ataupun transaksi yang tidak mengandung unsur riba, *gharar* serta *maysir* didalamnya.

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai

*rahmatan lil alamin.*³

3. Fungsi Utama Bank Syariah

Kegiatan utama yang dilakukan bank syariah adalah menghimpun dana (*Funding*) dan menyalurkan dana (*Lending*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dapat dilakukan apabila telah menghimpun dana terlebih dulu.⁴ Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁵

- a. Penghimpunan dana masyarakat, fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana.
- b. Penyaluran dana kepada masyarakat, bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha.
- c. Pelayanan jasa bank bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan.⁶

³ Maimun & Dara Tzahira, Prinsip Dasar Perbankan Syariah, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1 No. 1. July – December 2022, 6, <https://eournal.iainlhokseumawe.ac.id/> diakses pada 11 April 2023 pukul 15.47 WIB

⁴ Binti Mutafarida, dkk., *Manajemen Perbankan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*, (Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 180

⁵ Subaidi, Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur, *Istidlal* Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, , 1-11 <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/>

⁶ *Ibid.*,

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan merupakan transaksi dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Dalam UU No. 10 tahun 1998 pembiayaan disebutkan sebagai tersedianya dana maupun tagihan atas adanya persetujuan dan kesepakatan antara beberapa pihak (bank dan pihak lainnya) disertai dengan pengembalian dana dan tagihan pada jangka waktu tertentu atas imbal hasil.⁸

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk membangun ataupun mengembangkan usaha yang mana setiap pihak sama-sama memiliki modal dan sama-sama terlibat dalam pengelolaan usaha serta secara bersama-sama menanggung resiko sesuai kesepakatan awal.⁹ Berbeda dengan skema *murabahah*, pembiayaan dengan menggunakan *musyarakah* memiliki risiko investasi yang relatif tinggi karena sulitnya pengawasan pada pihak kedua agar tidak terjadi moral hazard serta informasi yang tidak sesuai.¹⁰

Menurut Sjahdieni, *Musyarakah* adalah produk pembiayaan syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk *financial* tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada metode pembiayaan *Musyarakah*, bank dan calon nasabah

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 105

⁸ Rivai dan Veithsal, *Islam Financial Manajemen*, 689

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 49

¹⁰ Andriani & Fitri Patika Sari, *Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan*, 5

bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal.¹¹

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: Sesungguhnya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. (QS. Shaad : 24).

Dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syaruka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *Musyarakah* adalah:

- a. Pelaku akad (dua atau lebih).¹²
- b. Modal dan objek akad.
- c. Terdapat ijab dan qabul.
- d. Terdapat pernyataan atas pembagian nisbah bagi hasil.
- e. Terdapat surat perjanjian yang menyatakan telah terjadi akad di antara beberapa pihak dan dilakukan secara kompeten.

Mengenai syarat-syarat *Musyarakah* adalah 1) mengeluarkan kata-

¹¹ Sutan Remy Sjahdieni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Kencana, Jakarta, 2014), 329

¹² Rani Rahayu, Teori Dan Konsep Akad *Musyarakah* dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah, *JURNAL KEISLAMAN* Vol. 5 No. 2 (2022), 8, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/> diakses pada 11 April 2023 pukul 11.04 WIB

kata yang menunjukkan izin, 2) anggota serikat itu saling mempercayai, 3) mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.¹³

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun jenis pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:¹⁴

a. *Syirkah Amlak* merupakan pihak yang mempunyai barang (dua atau lebih) tanpa disertai dengan akad. *Syirkah amlak* dibedakan menjadi dua jenis:

1) *Amlak ikhtiari* (sukarela) merupakan munculnya kerjasama karena terdapat kontrak (dua orang atau lebih yang bersekutu), misalnya seseorang yang berwasiat, membeli ataupun menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan orang tersebut menerimanya.

2) *Amlak Jabr* terjadi dalam perkongsian yang dipaksa atau otomatis (tidak membutuhkan adanya kontrak. Misalnya penerimaan warisan dari orang tua (proses waris mewaris).

b. *Syirkah 'Uqud*. *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad) merupakan terciptanya kesepakatan (dua orang ataupun lebih) pemberian modal dengan akad *Musyarakah* dan kesepakatan atas keuntungan serta kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi “*al-inan*”, “*al mufawadhah*”, “*al a'maal*”, “*al wujuh*”, dan “*al mudarobah*”.

1) *Al-inan* merupakan semua mitra usaha sama-sama menyertakan

¹³ Nur Aziroh, *Musyarakah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, *Equilibrium* Volume 2, No.2, Desember 2018, 6, <https://journal.iainkudus.ac.id/index> diakses pada 11 April 2023 pukul 15.04 WIB

¹⁴ Harisadono, Sutrisno, dan Fauziah, Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* ..., 11

modal dan sama-sama kerja dalam sebuah usaha, dimana tidak harus dengan porsi yang sama.

- 2) *Al-mufawadhah* merupakan sebuah usaha dengan adanya persamaan dalam menyertakan modal, perolehan keuntungan, pengelolaannya, dan pekerjaannya.
- 3) *Al-a'maal* merupakan kerja sama (antara dua orang) untuk mendapat pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- 4) *Al-wujuh* merupakan kerjasama antara dua orang yang membeli barang secara tidak tunai dan menjualnya secara tunai, dimana keuntungan akan dibagi sesuai awal kesepakatan.
- 5) *Al-mudarabah* merupakan kerjasama antara investor (pemilik dana) dengan pelaku usaha (*mudharib*) untuk memulai usaha.

5. Manfaat dan resiko *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *Musyarakah*, diantaranya:¹⁵

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus

¹⁵ Rani Rahayu, Teori Dan Konsep Akad *Musyarakah* ..., 9.

kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam *Musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.¹⁷


¹⁶ Nur Aziroh, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*...,8.

¹⁷ *Ibid.*,

6. Perhitungan Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* bank Syariah dilakukan dengan skema:

Gambar 2.1 Skema pembiayaan *Musyarakah* bank Syariah



Sri dan Wasilah menjelaskan persentase nisbah keuntungan untuk pembiayaan *Musyarakah* adalah 30% : 70% dimana 30% merupakan porsi bank dan 70% merupakan porsi nasabah. Apabila dilihat dari persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*.¹⁸ maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* lebih menguntungkan karena pendapatan bagi hasil yang diterima oleh nasabah lebih besar dan sumbangsih yang diberikan kepada bank lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*.

¹⁸ Sri & Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta:Salemba Empat, 2013), 31

C. Laba

1. Definisi Laba

Laba adalah pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah usaha setelah menjalankan bisnis atau melakukan penjualan. Laba merupakan bentuk pendapatan yang pasti dicari khususnya perbankan syariah.¹⁹ Laba merupakan tujuan utama dalam berdirinya sebuah perusahaan. Laba berasal dari selisih antara semua pendapatan setelah dikurangi atas biaya-biaya operasional. Laba didapat dari biaya atas jasa yang telah dilakukan oleh SDM baik dalam kegiatan pengusaha atau hasil produksi.²⁰

Menurut Muhammad, laba adalah cerminan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim, termasuk bunga hutang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden.²¹

Sedangkan Soemarsono, laba adalah selisih pendapatan atas beban-beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Dengan demikian laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan. Kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode bersangkutan.²²

Menurut Kennedy, secara teoritis, laba (*profit*) adalah kompensasi

¹⁹ Andriani & Indah Permatasari, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada BCA Syariah dan Panin Dubai Syariah, Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 5

²⁰ Johnson Kennedy, *Pengantar Ekonomi Mikro* (CV. Global Aksara Pres Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021), 130

²¹ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, peluang, dan Ancaman*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2020), 78.

²² Harisadono, Sutrisno, dan Fauziah, Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* ..., 9

atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan.²³

Dalam teori perekonomian laba diterjemahkan sebagai kenaikan atas jumlah aset perusahaan. sedangkan secara akuntansi di sebutkan sebagai selisih antara pendapatan atas transaksi yang dilakukan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses transaksi.

2. Landasan Syariah Laba

Laba menurut Islam merupakan profit yang dicapai dengan tujuan atau orientasi yang sama, yaitu akhirat.

Dasar laba sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Pedagang/pengusaha tidak bisa mendapatkan keuntungan apabila ia belum mendapatkan modal pokoknya.²⁴ Tujuan investor atau pelaku bisnis melakukan investasi adalah mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Konsep laba dalam islam ialah asas suka sama suka, asas ridho, asas ikhlas dan menerima resiko yang ada. Dalam islam

²³ Johnson Kennedy, *Pengantar Ekonomi Mikro*, 123

²⁴ Rachmawati dkk, Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol.3, No.2, 2020, 13, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article> diakses pada 11 April 2023 pukul 16.21 WIB

pengambilan keuntungan tiada batasan meskipun mengambil keuntungan atau laba 100% asalkan tidak mengandung riba, pembodohan, penipuan dan penimbunan.

3. Jenis-Jenis Laba

Adapun jenis-jenis Laba adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Laba Bruto merupakan sisa dari hasil penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan.
- b. Laba operasional merupakan sisa atas hasil laba kotor dikurangi biaya usaha yang bersumber dari kegiatan pokok perusahaan dalam rentan waktu tertentu.
- c. Laba Bersih merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan setelah adanya pengurangan atas biaya-biaya selama kegiatan operasional berlangsung.

Maka dalam penelitian ini menggunakan laba bersih karena laba bersih berguna untuk membantu menunjukkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, atau mencerminkan efektivitas manajemen suatu perusahaan.

4. Unsur-Unsur Laba

Adapun unsur-unsur Laba adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Pendapatan merupakan arus masuk dari peningkatan aktiva ataupun aktivitas usaha yang sedang dilakukan.
- b. Beban merupakan arus keluar ataupun kewajiban yang harus dipenuhi.

²⁵Novien Rialdy, Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Pertumbuhan Laba, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 3 No. 1 2017, 2, <https://ojs.uma.ac.id/> diakses pada 11 April 2023 pukul 16.35 WIB

²⁶ Johnson Kennedy, *Pengantar Ekonomi Mikro*, 141

- c. Keuntungan merupakan peningkatan atas ekuitas yang bersumber dari transaksi yang telah dilakukan.
- d. Kerugian merupakan penurunan ekuitas akibat dari kegiatan transaksi.

5. Manfaat Laba bagi Perusahaan

Menurut Harahap menyatakan bawah terdapat manfaat dan kegunaan laba didalam laporan keuangan yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar penggunaan pajak yang akan diterima Negara.
- b. Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan oleh perusahaan.
- c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dalam pengembalian keputusan.
- d. Menjadi dasar peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang.
- e. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.
- f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan.

Sedangkan Kennedy, berpendapat bahwa kegunaan laba bagi bank adalah:

- a. *Survive* (kelangsungan hidup), dimana pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank sehingga bank dapat terus berjalan.
- b. *Growth* (berkembang/bertumbuh), dengan semakin berkembangnya

²⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), 303

perusahaan maka karyawan juga akan mendapat kesejahteraan karena mendapat kenaikan gaji dan bonus.

- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan.²⁸

6. Perhitungan Laba

Untuk menghitung laba bersih yang dikemukakan oleh Kasmir adalah:²⁹

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Operasi} - \text{Beban Pajak}$$

Dimana laba kotor, adalah laba yang berasal dari penjualan dikurangi harga pokok. Beban operasi, adalah beban aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan beban pajak, adalah beban pajak perusahaan pada periode tertentu.

D. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba

Teori yang dikemukakan oleh Ascarya yang menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.³⁰ Jadi, hasil usaha yang telah dibagi antara bank syariah dan nasabah, menjadi pendapatan bagi hasil *Musyarakah* bank syariah dan masuk ke laba bersih.

²⁸ Johnson Kennedy, *Pengantar Ekonomi Mikro*, 149

²⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), 300.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 52

Veithsal menegaskan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.³¹

Asiyah menyatakan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil suatu pembiayaan maka pembiayaan tersebut harus dikelola oleh oleh nasabah. Maka dari keuntungan tersebut bank akan memperoleh pendapatan pembiayaan yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan laba bersih.³²

Setiawan dalam penelitiannya, pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan hasil koefisien determinasi sebesar 64,1%.³³ Misdalifah, pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih.³⁴ Penelitian oleh Mochamad, pembiayaan *Musyarakah* memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap laba bersih, serta berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba bersih.³⁵

³¹ Rivai dan Veithsal, *Islam Financial Manajemen*, 13

³² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank*, 16

³³ Djodi Setiawan, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah*, 56

³⁴ Hafidzah Misdalifah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah*, 20

³⁵ Bismi Mochamad, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah*, 11